





Meningkatkan Kesadaran Hukum Agar Bijak Dalam Bermedia Sosial di Citramas Kabupaten Sumedang

Fahmi Miftah Pratama^{1*}, Irfan Yudiansyah²

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Indonesia Maju, Jakarta, Indonesia.

 : pfahmi733@gmail.com

 : 10.47268/aiwadthu.v3i2.1519



Info Artikel

Keywords:

Legal Awareness; Ethics; Social Media.

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum; Etika; Media Sosial.

Abstract

Introduction: The existence of violations against the rule of law in using social media shows that the legal awareness of the community in using social media according to the Electronic Information and Transaction Law is still low.

Purposes of Devotion: To provide knowledge to the public, especially the Perum Citramas youth group, about legal awareness in using social media wisely.

Method of Devotion: The implementation method used in the realization of Counseling Counseling is carried out by the method of lectures and discussions on Mamalah State Regulations related to coastal natural resource management. This Community Service is to provide Legal Counseling to the Community about the ethics of social media, where recently there have been frequent criminal cases originating from social media. This counseling needs to be done because there are many problems that originate from the use of social media.

Results of the Devotion: Implementation of education legal counseling activities regarding the ethics of social media for all Karang Taruna members, totaling 20 people, consisting of Karang Taruna management, Chair, Secretary and Members. Where not all Karang Taruna members understand the negative effects of social media, so that in this area there have been disputes between residents that started from misunderstandings on social media.

Abstrak

Latar Belakang: Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih rendah.

Tujuan Pengabdian: Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya karang taruna Perum Citramas tentang kesadaran hukum dalam bermedia social secara bijak.

Metode Pengabdian: Metode pelaksanaan yang digunakan dalam realisasi Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tentang etika bermedia sosial. Pengabdian pada Masyarakat ini adalah memberikan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat tentang etika bermedia sosial yang belakangan ini sering sekali terjadi kasus pidana berawal dari media sosial. Penyuluhan ini perlu dilakukan karena adanya banyak permasalahan yang berawal dari menggunakan media sosial

Hasil Pengabdian: Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum edukasi tentang etika bermedia social seluruh Anggota Karang Taruna yang

berjumlah 20 orang, yang terdiri dari pengurus Karang Taruna Ketua, Sekertaris dan Anggota. Dimana tidak semua anggota Karang Taruna memahami dari efek negative media social, sehingga di daerah ini pernah terjadi perselisihan antar warga yang dimulai dari kesalahan fahaman di media sosial.

1. Pendahuluan

Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat karena adanya pengaruh globalisasi. Merebaknya kriminalitas dewasa ini, menuntut para penegak hukum semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerjanya untuk menegakkan keamanan dan keadilan, serta perlu diadakannya reformasi hukum. Mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Adanya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seterusnya akan disebut UU ITE menjadi bukti bahwa Negara menjamin keamanan dan melindungi siapa saja warga negaranya yang beraktifitas dalam dunia teknologi. Tetapi pada penerapannya terdapat beberapa pasal yang kontroversial dan kerap menjadi ancaman bagi mereka yang dipersalahkan atau menjadi korban dari pasal tersebut.

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang - Undang ITE juga mengatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet.¹ Undang - Undang ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.²

2. Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam realisasi Penyuluhan Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tentang etika bermedia sosial. Pengabdian pada Masyarakat ini adalah memberikan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat tentang etika bermedia sosial yang belakangan ini sering sekali terjadi kasus pidana berawal dari media sosial. Penyuluhan ini perlu dilakukan karena adanya banyak permasalahan yang berawal dari menggunakan media social. Lokasi penyuluhan Citramas Kabupaten Sumedang.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum edukasi tentang etika bermedia social seluruh Anggota Karang Taruna yang berjumlah 20 orang, yang terdiri dari pengurus

¹ Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.h. 3

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2019, h. 20.

Karang Taruna Ketua, Sekertaris dan Anggota. Adapun Presentase kehadiran peserta dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Presentase Kehadiran Penyuluhan Kesadaran Hukum

Kehadiran	Jumlah	Presentase
Hadir	20	95%.
Tidak Hadir	5	5%
Jumlah	20	95%

Tabel 2.
Tingkat Pengetahuan Peserta Sebelum dilakukan Penyuluhan

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Presentase
Baik	5	5%
Cukup	15	95%
Kurang	0	0%
Jumlah	20	100%

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang mengatur tentang kegiatan transaksi elektronik dan informasi di Indonesia. UU ITE memuat beberapa ketentuan tentang hak dan kewajiban pengguna internet, pelaku usaha, penyedia jasa internet, dan pemerintah terkait dengan kegiatan transaksi elektronik dan informasi. Sosialisasi mengenai UU ITE penting dilakukan agar masyarakat dapat memahami betul mengenai peraturan tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang perlu disampaikan dalam sosialisasi UU ITE: a) Pentingnya menjaga privasi dan keamanan informasi di dunia maya; b) Dampak dari pelanggaran UU ITE, seperti pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang tidak benar; c) Tindakan yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran UU ITE, seperti melaporkan ke pihak yang berwenang; d) Tindakan yang perlu dilakukan untuk menghindari pelanggaran UU ITE, seperti tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyinggung SARA; e) Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran UU ITE, seperti pidana penjara atau denda.

Sosialisasi tentang UU ITE kepada masyarakat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan internet dan teknologi informasi, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya tindakan melanggar hukum seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, dan kejahatan cyber lainnya. Berikut adalah beberapa cara sosialisasi UU ITE kepada masyarakat yang dapat dilakukan: 1) Kampanye sosial media: Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang UU ITE, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, serta konsekuensi dari tindakan yang melanggar UU ITE; 2) Seminar dan diskusi: Mengadakan seminar atau diskusi dengan mengundang narasumber yang ahli di bidang hukum dan teknologi informasi untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang UU ITE dan pentingnya penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari;

3) Pelatihan dan workshop: Memberikan pelatihan dan workshop kepada masyarakat mengenai cara menggunakan internet dan teknologi informasi dengan baik dan benar, serta menghindari tindakan yang melanggar UU ITE; 4) Materi edukatif: Menyediakan materi edukatif seperti brosur, leaflet, poster, dan video pendek yang dapat dipublikasikan di tempat-tempat strategis seperti kantor pemerintah, sekolah, universitas, dan tempat umum lainnya; 5) Kolaborasi dengan pihak terkait: Mengadakan kolaborasi dengan pihak terkait seperti pemerintah, polisi, dan pengadilan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan peraturan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di Indonesia. UU ITE pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 dan telah beberapa kali direvisi, yang terakhir pada tahun 2016. Dalam beberapa tahun terakhir, UU ITE sering menjadi perdebatan karena beberapa ketentuannya yang dianggap kontroversial, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Di satu sisi, UU ITE menjadi alat penting untuk melindungi masyarakat dari kejahatan cyber, seperti penipuan online, peretasan, dan pencurian data. Namun, di sisi lain, beberapa ketentuan UU ITE digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Salah satu ketentuan yang paling kontroversial adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan informasi yang dianggap menghina atau melecehkan seseorang. Pasal ini dianggap ambigu dan dapat menimbulkan tindakan represif terhadap para pengguna internet yang menyuarakan kritik atau pandangan yang berbeda. Selain itu, Pasal 45A UU ITE memberikan kewenangan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh informasi yang dipublikasikan di internet untuk meminta penghapusan informasi tersebut, tanpa adanya mekanisme verifikasi terlebih dahulu. Hal ini juga dapat disalahgunakan untuk menghilangkan informasi yang sebenarnya tidak melanggar hukum atau merupakan opini yang sah.

Kritik terhadap UU ITE semakin meningkat setelah beberapa kasus di mana ketentuan UU ITE digunakan untuk menjerat aktivis atau jurnalis yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu. Beberapa orang bahkan dipenjara atau didenda karena postingan di media sosial yang dianggap melanggar ketentuan UU ITE. Sebagai negara demokratis, Indonesia harus memperkuat dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Oleh karena itu, pemerintah harus meninjau kembali beberapa ketentuan UU ITE yang dianggap kontroversial dan memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak disalahgunakan untuk menekan kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Melakukan sosialisasi UU ITE kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan internet dan teknologi informasi yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan pengabdian masyarakat, telah dilaksanakan pada hari Minggu, 21 Januari 2023 pada pukul 18.30 - 20.30 WIB. Kegiatan ini berjalan lancar dan mendapat perhatian positif dari masyarakat khususnya Karang Taruna setempat. Masyarakat sangat antusias, terlihat dari keingintahuan peserta akan materi yang disampaikan dengan banyak memberikan pertanyaan kepada pemateri. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya Karang Taruna Perum Citramas tentang kesadaran hukum dalam bermedia social secara bijak. Pemanfaatan yang kurang benar akan sangat merugikan masyarakat. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain: a) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Karang Taruna sebagai generasi penerus yaitu dengan adanya sosialisasi edukasi pentingnya mempunyai kesadaran

dan etika dalam bermedia social oleh narasumber di perum Citramas; b) Menyelesaikan permasalahan yang di alami oleh salah satu anggota karang taruna yang berawal dari media sosial.



Gambar 1.
Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat Perum Citramas

Program pemanfaatan sumber daya manusia menjadi penggerak dalam kesadaran hukum menjaga etika didalam bermedia social yang dipelori oleh para pemuda di perum citramas bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada di wilayah perum citramas yaitu terdapat beberapa kasus kekerasan bahkan hingga di bawa ke ranah hukum Pidana yang berawal dari penyalahgunaan media sosial menjadi salah satu factor masalah yang dihadapi oleh masyarakat khusus para. Keberhasilan suatu program terjadi akibat terdapatnya partisipasi dari peserta masyarakat yang mengikuti program tersebut yang dapat membuat program tersebut bersifat berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum degan Tema Meningkatkan Kesadaran Hukum dimasyarakat Agar Bijak dalam ber Media Sosial di Perum Citramas Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Untuk memberikan Penyuluhan Hukum dan edukasi hukum kepada Masyarakat tentang etika bermedia sosial yang belakangan ini sering sekali terjadi kasus pidana berawal dari media sosial di daerah tersebut terdapat beberapa kasus yang berujung tindak pidana yang berawal dari media sosial. Penyuluhan ini perlu dilakukan karena adanya banyak permasalahan yang berawal dari menggunakan media sosial.

Referensi

Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2019.